

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dari bab 1 sampai 6, mengenai praktik pelatihan Kesehatan, Keselamatan, dan Kerja (K3) yang ditinjau dari legalitas dan *Maqashid Syariah* di Konsultan dan Trainer Yusnizar Christian Putra (YCP) Kediri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Proses penempuhan sertifikasi melalui Konsultan dan Trainer YCP Kediri belum sepenuhnya ideal. Karena peran konsultan dalam praktik pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja sangat dibutuhkan. Namun, pada pelaksanaannya ada kejanggalan hingga terkesan sekadar formalitas semata.
2. Peran konsultan dalam praktik pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja dalam legalitas kurang terpenuhi karena tidak adanya ijin operasional perusahaan seperti yang telah diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan. Dalam hal *maqashid syariah*, peran dari konsultan dan trainer YCP belum sesuai dengan poin dari *maqashid syariah* dari segi menjaga jiwa. Hal tersebut terkesan membantu, akan tetapi tidak menjamin pemahaman peserta memahami K3.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini yang membahas mengenai praktik pelatihan Kesehatan, Keselamatan, dan Kerja

(K3) yang ditinjau dari legalitas dan *Maqashid Syariah* di Konsultan dan Trainer Yusnizar Christian Putra (YCP) Kediri adalah sebagai berikut:

1. Bagi Yusnizar Christian Putra (YCP) Kediri

Biro Konsultan dan Trainer YCP sebaiknya mengajukan permohonan izin operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan memiliki izin operasional yang sah, perusahaan akan lebih percaya dan yakin terhadap keberadaan dan kegiatan perusahaan konsultan tersebut. Selain itu, YCP yang melakukan pelatihan *online*, YCP juga dapat mempertimbangkan untuk menyelenggarakan pelatihan secara tatap muka atau kombinasi antara pelatihan online dan offline. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian materi pelatihan K3 kepada peserta.

YCP juga perlu lebih memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan mencakup standar K3 yang relevan dan memperhatikan risiko kerja yang mungkin dihadapi oleh peserta. Adapun di sisi lain YCP sebaiknya lebih memperhatikan aspek *Maqhasid Syariah* dalam penyelenggaraan pelatihan K3. Hal ini mencakup menjaga jiwa peserta pelatihan dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai standar K3, serta mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan dunia dan akhirat akibat ketidaktahuan atau kelalaian dalam menjalankan prinsip K3.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti berikutnya dapat melanjutkan

penelitian dengan objek atau sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya pemahaman tentang praktik pelatihan K3 dan implikasinya terhadap legalitas dan *Maqashid Syariah*.